



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur tentang Penyusunan Dan
Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa . . .

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja . . .

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing Sub Bagian . . .

Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Tugas Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan pada Sub Bagian tersebut;
2. mengumpulkan data;
3. melakukan analisis prosedur;
4. melakukan pengembangan Standar Operasional Prosedur;
5. melakukan uji coba Standar Operasional Prosedur;
6. melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT : Tugas Evaluator Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. mengawal penerapan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian tersebut;
2. memonitor dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian tersebut;
3. melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian tersebut;
4. melaporkan hasil pengembangan kepada atasan;
5. menyajikan hasil pengembangan kepada pimpinan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

AGUSCIK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

PENYUSUN DAN EVALUATOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Evaluator/Penyusun
2.	Anggar Dian Tifanny	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun
3.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun

B. SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Evaluator/Penyusun
2.	Rahma Nurhayati	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penyusun
3.	Sulistia	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penyusun
4.	Joko Raharjo	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penyusun

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Evaluator/Penyusun
2.	Rinto Desmianto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penyusun
3.	Desman Harianto	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penyusun

D. SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Evaluator/Penyusun
2.	Siti Nurhidaya	Staff Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Penyusun
3.	Halid	Staff Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Penyusun

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

AGUSCIK

